



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK xx tempat dan tanggal lahir Xxx, 08 Agustus 1975/ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Gxxx RT. 004 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, **Penggugat;**
Lawan

TERGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Mempawah, 01 April 1974/ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT. 006 RW. 003 Kelurahan Xxx Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx//1995, tanggal 18 September 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun yang beralamat di Jalan Xxx Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana di alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan xxx RT. 004 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1, lahir di Mempawah pada tanggal 18 November 1996;
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Mempawah pada tanggal 12 Februari 2003;
 - 3.3. ANAK 3, lahir di Mempawah pada tanggal 05 April 2013;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas sehingga apabila Penggugat menegur atau menjawab Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat kurang ajar dan setan;
5. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat pergi ke Malaysia untuk pergi bekerja atas izin dari Penggugat dan selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat hanya mengirimkan nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 bulan sekali namun Tergugat mengirim nafkah tersebut setelah Penggugat meminta terlebih dahulu;
6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Tergugat pulang ke Indonesia namun Tergugat tidak pulang kerumah bersama tetapi Tergugat pulang kerumah adik Tergugat yang beralamat di Jalan Xxx RT. 006 RW. 003 Kelurahan Xxx Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
7. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023, Tergugat pulang kerumah bersama

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk menikahkan anak Penggugat dan Tergugat namun tanggal 23 Januari 2023, Tergugat mengungkit masalah undangan pemikahan anak Penggugat dan Tergugat namun pada saat itu terjadilah perselisihan, sehingga Tergugat marah dan ingin meninju Penggugat namun Penggugat dapat menghindar dan Penggugat kembali memukul Tergugat dengan menggunakan sapu sehingga Tergugat bertambah emosi dan terjadilah pertengkaran yang menyebabkan celana Penggugat robek;

8. Bahwa akibat dari masalah tersebut di atas Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai sekarang;
 9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 10. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
 11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
 12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2023, bahwa mediasi berhasil sebagian ;

Bahwa selanjutnya dibacakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat, hak asuh anak yang bernama ANAK 3, lahir si Mempawah pada tanggal 05 April 2013 (sembilan tahun) berada dibawah asuhan ibunya/Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat/ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan terhadap kesepakatan pada saat mediasi mengenai hak asuh anak mohon untuk dapat ditetapkan dalam amar putusan bila perkara ini dikabulkan;;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita 1,2 dan 3;
- Bahwa benar sejak tahun 2003 antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, namun bukanlah pertengkaran besar melainkan hanya pertengkaran kecil sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga. Dalam pertengkaran yang terjadi pun Tergugat tidak pernah sampai melakukan pemukulan ataupun berkata kasar dan mencaci maki Penggugat. Pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat baru mulai terjadi pada Januari 2023 setelah Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Tergugat mulai bekerja di Malaysia dan selama empat tahun berturut-turut Tergugat tidak pernah pulang. Namun demikian Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat selalu rutin mengirimkan uang pada Penggugat tanpa diminta oleh Penggugat yang besarnya sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa benar tanggal 11 Januari 2023 Tergugat pulang dari Malaysia karena hendak menghadiri acara pernikahan anak Tergugat dan Tergugat pun mengakui menginap di rumah adik Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tanggal tersebut terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat. Namun penyebab awalnya bukan karena Tergugat mengungkit tentang biaya undangan anak melainkan karena Penggugat marah ketika Tergugat datang hanya membawa uang sebesar 700 ringgit atau jika dirupiahkan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Padahal Penggugat tahu bahwa Tergugat mendadak harus membayar uang tebusan ke Imigrasi sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebab anak kami yang ikut bekerja di Malaysia ditahan paspomya. Karena sama-sama emosi akhirnya terjadi pertengkaran fisik dimana Penggugat menendang Tergugat hingga celananya robek dan memukul Tergugat dengan gagang sapu;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah namun itupun disebabkan karena Penggugat yang mengusir Tergugat;
- Bahwa benar setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi. Tergugat pun tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah, namun untuk anak-anak tetap Tergugat berikan uang jajannya;
- Bahwa benar sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga namun tidak berhasil. Tergugat pernah menemui saudara kandung Penggugat untuk minta bantuan agar merukunkan lagi Tergugat dengan Penggugat namun saudara Penggugat menyatakan tidak sanggup merukunkan dan menyerahkan keputusan pada Penggugat;
- Bahwa sebenarnya Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat tersebut sebab masih menyayangi Penggugat. Namun apabila Penggugat tetap bersikeras maka Tergugat menyerahkan keputusan tersebut pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui selama empat tahun bekerja di Malaysia tidak pernah pulang dan memenuhi nafkah bathin kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak lalai akan nafkah lahir yaitu mengirim nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Tergugat rutin mengirimkan nafkah tapi jumlahnya tidak cukup terutama untuk biaya anak-anak. Jika dimintai lebih barulah Tergugat mengirimkan lebih, itupun kadang-kadang Tergugat sering bilang kalau tidak ada uang lagi
- Bahwa memang benar sepulangnya Tergugat dari Malaysia, Tergugat hanya membawa uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga membuat penggugat kesal. Sebab sebelumnya Penggugat sudah mengingatkan Tergugat tentang biaya acara pernikahan anaknya dan Tergugat berjanji akan mencukupinya. Namun ternyata Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga akhirnya Penggugat harus berhutang. bahkan sampai sekarang pun hutang tersebut belum lunas;
- Bahwa Penggugat memang ada menendang Tergugat dan itu karena Tergugat ingin meninju Penggugat sehingga Penggugat menangkis dan menendangnya serta memukul Tergugat menggunakan sapu;
- Bahwa benar setelah kejadian pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sebab Penggugat khawatir jika Tergugat tetap di rumah, pertengkaran akan semakin besar;
- Bahwa benar selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anak namun jumlahnya tidak mencukupi. Bahkan untuk satu bulan terakhir ini Penggugat sampai harus menjual gelang emas yang Penggugat miliki untuk mencukupi kebutuhan rumah sehari-hari;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat sebab selama ini sudah cukup bertahan dan memberi kesempatan namun tidak ada perubahan sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagaimana jawaban;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx//1995 Tanggal 18 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1 P**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxx, RT 016 RW 008, Kelurahan Xxx, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan saksi adalah kakak angkat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Gxxx RT. 004 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan selama menikah telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak kelahiran anak kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan adanya pertengkaran hal mana sikap Tergugat yang kasar dan terkadang Tergugat tidak segan memukul Penggugat jika marah-marah hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penuturan Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak empat tahun yang lalu Tergugat mulai pergi kerja Malaysia dan tidak pernah pulang selama kerja di Malaysia dan selama Tergugat bekerja di Malaysia Tergugat mengirim nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Penggugat namun saksi tidak tahu persis jumlah nominalnya dan menurut penuturan Penggugat jumlah tidak mencukupi untuk kebutuhan sebulan;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Tergugat pulang dari Malaysia untuk menghadiri pernikahan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah bersama namun kembali ke rumah saudara Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 tepatnya sehari setelah pernikahan anak Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa upaya rukun keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Tergugat kerja di Malaysia dan pulang dari Malaysiapun Tergugat juga tidak lagi pulang ke kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah memberi nasehat dan masukan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2 P**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT 016 RW 008, Kelurahan Xxx, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Gxxx RT. 004 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan selama menikah telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak perxxxan bulan januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan adanya pertengkaran masalah uang untuk acara pernikahan anaknya yang belum lunas karena Penggugat sampai harus berhutang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak empat tahun yang lalu Tergugat mulai pergi kerja Malaysia dan tidak pernah pulang selama kerja di Malaysia dan Tergugat datang untuk menghadiri pemikahan anak Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Januari 2023;



- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Tergugat pulang dari Malaysia untuk menghadiri pernikahan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah bersama namun kembali ke rumah saudara Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 tepatnya sehari setelah pernikahan anak Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Tergugat kerja di Malaysia dan pulang dari Malaysiapun Tergugat juga tidak lagi pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat dan masukan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi satu orang saja:

1. **SAKSI 1 T**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Xxx Dalam, RT 01 Rw 01, Desa xxx, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sah dan saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sejak satu bulan terakhir ini dikarenakan adanya pertengkaran masalah uang;
- Bahwa selama empat tahun terakhir ini (tepatnya sejak tahun 2018) Tergugat pergi kerja ke Malaysia untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan selama bekerja di Malaysia Tergugat rajin mengirim uang untuk anak-anak dan isteri Tergugat tiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Tergugat tidak pulang selain karena kontrak kerjanya selama 2 (dua) tahun, Tergugat tidak mengambil cuti karena fokus untuk bekerja memenuhi kebutuhan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



ekonomi rumah tangga dan tuntutan Penggugat yang ingin memiliki rumah dan mobil. Tergugat baru pulang di bulan Januari 2023 karena anaknya akan menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sebenarnya Penggugat ada menjalin hubungan dengan supir Taxi Travel xx yang bernama XXX. Menurut keterangan ketua RT di lingkungan rumah Penggugat bahwa laki-laki tersebut juga sampai diusir dari kontraknya karena hubungannya diketahui oleh tetangga;
- Bahwa Rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil. Penggugat tetap bersikeras cerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan keberatan bercerai dengan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Februari 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan: Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas sehingga apabila Penggugat menegur atau menjawab Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat; Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat kurang ajar dan setan; pada tahun 2018, Tergugat pergi ke Malaysia untuk pergi bekerja atas izin dari Penggugat dan selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat hanya mengirimkan nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 bulan sekali namun Tergugat mengirim nafkah tersebut setelah Penggugat meminta terlebih dahulu; pada tanggal 11 Januari 2023, Tergugat pulang ke Indonesia namun Tergugat tidak pulang kerumah bersama tetapi Tergugat pulang kerumah adik Tergugat yang beralamat di Jalan Xxx RT. 006 RW. 003 Kelurahan Xxx Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah; pada tanggal 22 Januari 2023, Tergugat pulang kerumah bersama hanya untuk menikahkan anak Penggugat dan Tergugat namun tanggal 23 Januari 2023, Tergugat mengungkit masalah undangan pernikahan anak Penggugat dan Tergugat namun pada saat itu terjadilah perselisihan, sehingga Tergugat marah dan ingin meninju Penggugat namun Penggugat dapat menghindari dan Penggugat kembali memukul Tergugat dengan menggunakan sapu sehingga Tergugat bertambah emosi dan terjadilah pertengkaran yang menyebabkan celana Penggugat robek; akibat dari masalah tersebut di atas Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai sekarang; sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal peristiwa perkawinan, tempat tinggal setelah menikah dan selama menikah telah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai tiga orang anak, adanya pertengkaran sejak tahun 2003 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2023 perihal uang pernikahan anak Penggugat dan Tergugat, sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta Saksi-saksi yaitu 1.Supiati binti Mazid 2.Mega Maulinda binti Mulyatinelie;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1.Supiati binti Mazid 2.Mega Maulinda binti Mulyatinelie; telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan adanya pertengkaran dan selama empat tahun Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat tidak pernah pulang dan terakhir kembali pada perxxxn bulan Januari 2023 untuk menghadiri pernikahan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti satu orang saksi, yaitu: SAKSI 1 T;

Menimbang, bahwa satu saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg sehingga membuktikan bahwa Tergugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti lain selain hanya satu saksi saja maka Hakim menilai bahwa satu saksi bukan saksi (Unus testis

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nullus testis) dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat mengakui sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (tepatnya sejak Tergugat pergi kerja ke Malaysia tahun 2018 sampai Tergugat datang kembali pada bulan Januari 2023);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri sejak tahun 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa selama Tergugat pergi kerja ke Malaysia sejak tahun 2018 sampai bulan Januari 2023 Tergugat tidak pernah pulang meskipun selalu mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat perbulannya namun uang kiriman tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingganya Penggugat bekerja;
4. Bahwa pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023 ketika acara pernikahan anak Penggugat dan Tergugat telah selesai;
5. Bahwa Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat memilih berdiam di rumah saudara Tergugat bilamana pulang dari Malaysia;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
7. Bahwa upaya rukun antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan dan saling memenuhi kebutuhan baik lahir maupun bathin maka bilamana ini terjadi secara tidak langsung salah satu pihak telah melalaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri dan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak tahun 2018 sampai Januari 2023 adalah indikasi adanya keretakan dalam komunikasi sehingganya tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia, karena keduanya tidak mampu membangun komunikasi yang baik. Hal tersebut membuat hal-hal yang sepele menjadi persoalan besar dan berkepanjangan. Rumah tangga yang seharusnya sudah mulai mapan karena telah melewati masa yang panjang, faktanya tidak membuat rumah tangga nyaman bahagia, sebaliknya Penggugat merasa tertekan secara psikis atas sikap Penggugat. Mempertahankan rumah tangga yang demikian akan membuat Penggugat jatuh pada rasa putus asa yang berkepanjangan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi Penggugat karena sebagai seorang wanita Penggugat dan merasa sangat berat mempertahankan rumah tangga yang tidak ada kepastian;

Bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahaht"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediator yang telah disepakati bersama perihal hak asuh anak yang bernama ANAK 3, lahir di Mempawah pada tanggal 05 April 2013 (9 tahun) dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandung dan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk berinteraksi satu sama lain akan dimuat dalam amar putusan ini dan memerintahkan kedua belah untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Februari 2023 sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadlanah* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; ANAK 3, Lahir Mempawah 05 April 2013 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/td

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	0,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan 45/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)